



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARSianto alias UCOK bin (alm) MARSIDI**;
Tempat Lahir : Penipahan;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 11 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Ubo RT 001 RW 006 Desa Pauh Ranap
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdri. WILLENDRA, SH, MH dan Sdri. YENNY DARWIS, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 364/Pid.Sus/2020/PN.Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MARSianto Als UCOK Bin (Alm) MARSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARSianto Als UCOK Bin (Alm) MARSIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa MARSianto Als UCOK Bin (Alm) MARSIDI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.70 gram dan berat bersih 1.45 gram.
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus.
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Samsung Handriod warna Gold.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MARSianto Als UCOK Bin (Alm) MARSIDI** pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Sungai Ubo RT 001 RW 006 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, anggota Dir Narkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba Sungai Ubo RT 001 RW 006 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian pihak kepolisian mendapatkan informasi mengenai terdakwa dan segera melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib. Dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloloskan diri melalui pintu jendela kamar. Saat melarikan diri tersebut terdakwa sempat membuang barang bukti shabu namun pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang dibuang tersebut.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic pembungkus yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus shabu yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara TIUS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram.



- Bahwa system pembayaran pembelian shabu tersebut adalah dengan cara tidak membayar kontan tetapi membayar setelah shabu tersebut terdakwa jual.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara TIUS (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali. Yang pertama pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 13.00 wib di kebun karet Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua adalah awal bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib di kebun karet Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga adalah akhir bulan Mei 2020 sekira pukul 13.30 wib di kebun karet Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat adalah awal bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib di warung kelapa Napal sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima adalah minggu pertama bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib di rumah saudara TIUS (DPO) di Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang keenam adalah akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib di depan rumah saudara TIUS (DPO) di Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketujuh adalah hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib di tepi sungai Desa Gumanti sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), terakhir yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di tepi sungai Desa Gumanti sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu saudara TIUS (DPO) menawarkan terdakwa untuk mengambil shabu milik saudara TIUS (DPO) namun awalnya terdakwa sempat menolak ajakan tersebut dengan alasan tidak memiliki uang namun saudara TIUS (DPO)



menyuruh terdakwa mengambil shabu miliknya dan membayar setelah shabu tersebut habis terjual.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual shabu adalah untuk mencari uang dan bisa menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan penjualan shabu sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali pakai;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.6.2020.K.399, tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 086/14297.00/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.70 gram dan berat bersih 1.45 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARSianto Als UCOK Bin (Alm) MARSIDI** pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Sungai Ubo RT 001 RW 006 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, anggota Dir Narkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika Sungai Ubo RT 001 RW 006 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian pihak kepolisian mendapatkan informasi mengenai terdakwa dan segera melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib. Dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloloskan diri melalui pintu jendela kamar. Saat melarikan diri tersebut terdakwa sempat membuang barang bukti shabu namun pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang dibuang tersebut.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic pembungkus yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus shabu yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara TIUS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa system pembayaran pembelian shabu tersebut adalah dengan cara tidak membayar kontan tetapi membayar setelah shabu tersebut terdakwa jual.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara TIUS (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali. Yang pertama pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 13.00 wib di kebun karet Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang



kedua adalah awal bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib di kebun karet Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga adalah akhir bulan Mei 2020 sekira pukul 13.30 wib di kebun karet Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat adalah awal bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib di warung kelapa Napal sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima adalah minggu pertama bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib di rumah saudara TIUS (DPO) di Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang keenam adalah akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib di depan rumah saudara TIUS (DPO) di Desa Gumanti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketujuh adalah hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib di tepi sungai Desa Gumanti sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), terakhir yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di tepi sungai Desa Gumanti sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu saudara TIUS (DPO) menawarkan terdakwa untuk mengambil shabu milik saudara TIUS (DPO) namun awalnya terdakwa sempat menolak ajakan tersebut dengan alasan tidak memiliki uang namun saudara TIUS (DPO) menyuruh terdakwa mengambil shabu miliknya dan membayar setelah shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual shabu adalah untuk mencari uang dan bisa menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan penjualan shabu sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali pakai.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.6.2020.K.399, tanggal 22 Juni



2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 086/14297.00/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.70 gram dan berat bersih 1.45 gram;
 - Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DARUL QUDNI alias DARUL bin NASRUL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Dir Narkoba Polda Riau mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Sungai Ubo RT/RW 001 / 006 Desa Pauh Ranap Kec.Peranap Kab.Inhu , setelah mendapatkan



informasi tersebut Anggota Dir Narkoba Polda Riau melakukan koordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Inhu kemudian Saksi dan Tim gabungan melakukan penyelidikan di Sungai Ubo RT/RW 001 / 006 Desa Pauh Ranap Kec.Peranap Kab.Inhu dan tim mendapatkan nama Terdakwa diduga orang yang melakukan transaksi di Sungai Ubo RT/RW 001 / 006 Desa Pauh Ranap Kec.Peranap Kab.Inhu, setelah itu tim melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang diduga tempat dilakukannya transaksi narkoba, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib tim melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan ketika tim akan melakukan penangkapan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap saat melarikan diri Terdakwa ada membuang sesuatu ketanah setelah berhasil ditangkap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian tim melakukan penggeledahan disekitaran Terdakwa ditangkap dan ada ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus ditanah dekat semak-semak dekat Terdakwa diamankan setelah dibuka ternyata ada berisikan 11 (sebelas) bungkus shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Tuis dengan cara membeli seharga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, dengan sistem pembayaran Terdakwa tidak membayar kontan akan tetapi Terdakwa membayar setelah shabu habis terjual.
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli shabu dari Sdr. Tuis ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk cari uang dan bisa menggunakan shabu gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Tuis mendapatkan shabu tersebut.



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli shabu sama orang lain Terdakwa hanya membeli shabu sama Sdr. Tuis.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi NOFRI NANDO alias NADO bin ZAHARUDIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Dir Narkoba Polda Riau mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Sungai Ubo RT/RW 001 / 006 Desa Pauh Ranap Kec.Peranap Kab.Inhu , setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Dir Narkoba Polda Riau melakukan koordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Inhu kemudian Saksi dan Tim gabungan melakukan penyelidikan di Sungai Ubo RT/RW 001 / 006 Desa Pauh Ranap Kec.Peranap Kab.Inhu dan tim mendapatkan nama Terdakwa diduga orang yang melakukan transaksi di Sungai Ubo RT/RW 001 / 006 Desa Pauh Ranap Kec.Peranap Kab.Inhu, setelah itu tim melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang diduga tempat dilakukannya transaksi narkotika,pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib tim melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan ketika tim akan melakukan penangkapan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap saat melarikan diri Terdakwa ada membuang sesuatu ketanah setelah berhasil ditangkap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian tim melakukan pennggeledahan disekitaran Terdakwa ditangkap dan ada



ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus ditanah dekat semak-semak dekat Terdakwa diamankan setelah dibuka ternyata ada berisikan 11 (sebelas) bungkus shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Tuis dengan cara membeli seharga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, dengan sistem pembayaran Terdakwa tidak membayar kontan akan tetapi Terdakwa membayar setelah shabu habis terjual.
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli shabu dari Sdr. Tuis;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk cari uang dan bisa menggunakan shabu gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Tuis mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli shabu sama orang lain Terdakwa hanya membeli shabu sama Sdr. Tuis.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;



- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 10 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pulang kerumah sesampai dirumah Terdakwa sarapan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa masuk kamar dan dikamar Terdakwa ada membagi-bagi shabu atau mengecek shabu sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa membagi-bagi shabu datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloloskan diri lewat pintu jendela kamar, saat melarikan diri Terdakwa berusaha membuang barang bukti shabu, akan tetapi pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa digeledah akan tetapi pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar lokasi Terdakwa dan saat itu pihak Kepolisian ada menemukan 1(satu) buah plastik pembungkus kemudian terhadap plastik pembungkus tersebut dibuka ternyata ada berisikan 11 (sebelas) bungkus shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Tuis dengan cara membeli seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, dengan sistem pembayaran Terdakwa tidak membayar kontan akan tetapi Terdakwa membayar setelah shabu habis terjual.
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli shabu dari Sdr. Tuis ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk cari uang dan bisa menggunakan shabu gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Tuis mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli shabu sama orang lain Terdakwa hanya membeli shabu sama Sdr. Tuis.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus Sabu;



- 1 (satu) unit HP Samsung Android;
- 1 (satu) Pak Plastik Pembungkus;
- 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 10 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pulang kerumah sesampai dirumah Terdakwa sarapan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa masuk kamar dan dikamar Terdakwa ada membagi-bagi shabu atau mengecak shabu sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa membagi-bagi shabu datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloloskan diri lewat pintu jendela kamar, saat melarikan diri Terdakwa berusaha membuang barang bukti shabu, akan tetapi pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa digeledah akan tetapi pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar lokasi Terdakwa dan saat itu pihak Kepolisian ada menemukan 1(satu) buah plastik pembungkus kemudian terhadap plastik pembungkus tersebut dibuka ternyata ada berisikan 11 (sebelas) bungkus shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Tuis dengan cara membeli seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, dengan sistem pembayaran Terdakwa tidak membayar kontan akan tetapi Terdakwa membayar setelah shabu habis terjual.
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli shabu dari Sdr. Tuis ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk cari uang dan bisa menggunakan shabu gratis.



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Tuis mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli shabu sama orang lain Terdakwa hanya membeli shabu sama Sdr. Tuis.
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.6.2020.K.399, tanggal 22 Juni 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 086/14297.00/2020, tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



KEDUA

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;



Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hakpembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Jumat sekira pukul 10 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pulang kerumah sesampai dirumah Terdakwa sarapan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa masuk kamar dan dikamar Terdakwa ada membagi-bagi shabu atau mengecek shabu sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa membagi-bagi shabu datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloloskan diri lewat pintu jendela kamar, saat melarikan diri Terdakwa berusaha membuang barang bukti shabu, akan tetapi pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa digeledah akan tetapi pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan disekitar lokasi Terdakwa dan saat itu pihak Kepolisian ada menemukan 1(satu) buah plastik pembungkus kemudian terhadap plastik



pembungkus tersebut dibuka ternyata ada berisikan 11 (sebelas) bungkus shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Tuis dengan cara membeli seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, dengan sistem pembayaran Terdakwa tidak membayar kontan akan tetapi Terdakwa membayar setelah shabu habis terjual.

Menimbang, bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali, dimana sebelumnya Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli shabu dari Sdr. Tuis ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk cari uang dan bisa menggunakan shabu gratis dan keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941 . 6.2020.K.399, tanggal 22 Juni 2020 kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 086/14297.00/2020, tanggal 13 Juli 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut



dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSianto alias UCOK bin (alm) MARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.70 gram dan berat bersih 1.45 gram.
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus.
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP Samsung Handriod warna Gold.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYAS NUGRAHA, SH. dan WAN FERRY FADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh FEBRI E. SIMAMORA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, SH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

WAN FERRY FADLI, SH.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI